



**PEMERINTAH KABUPATEN TAMBORA
DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Alamat : Jln. Irawiam No.1 Fef

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBORA**

NOMOR : 570/002/DPMPTT/2023

Tentang

**IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KASIH RUMBAI KOTEKA
KABUPATEN TAMBORA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat Kasih Rumbai Koteka sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah sehingga Program Pemerintah untuk mengentaskan pendidikan tanpa mengenal batas usia dapat terlaksana sehingga angka putus sekolah dapat diminimalisir.
 - b. Bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat Kasih Rumbai Koteka perlu mendapat izin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tambora tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kasih Rumbai Koteka Kabupaten Tambora.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional
 - 3. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Tambora di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambora di Provinsi Papua Barat
 - 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan
10. Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tambrauw

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kesetaraan Nomor 02/02-PKBM KRK TBR/IV/2023/III/2023, tanggal 12 April 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga PKBM	: PKBM Kasih Rumbai Koteka
Jenis PKBM	: Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal serta PAUD
Alamat	: Jl. Jambu No. 1
Desa/Kelurahan	: Metnayam
Distrik	: Yembun
Kabupaten	: Tambrauw
Pengelola	: Berthania Jessi M, S.Pd (Ketua)
	1. Nur Ismi, S.Pd (Sekretaris)
	2. Ahmad Jafar Sangaji
	1. Rifan Efendi, S.Pd (Bendahara)
	2. Marsela Kramandodo

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung dari tanggal 17 April 2023 sampai dengan 17 April 2027 dan setelah itu akan dilakukan peninjauan kembali

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan pusat kegiatan belajar masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optional.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Fef
Pada Tanggal : 17 April 2023


SAUR SITUMORANG, S.Sos, MM
NIP. 19661005 198803 1 026

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tambrau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrau;
3. Inspektur Kabupaten Tambrau;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tambrau;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tambrau